

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/493 /XI/Ka/Rh.01.00/2020/BNNP-NTB

Menimbang

 bahwa dalam rangka pemantauan dan pendampingan kegiatan layanan pascarehabilitasi berbasis masyarakat melalui agen pemulihan, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- : 1. Undang-undang No. 35 Tahun 2009;
 - Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 - Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - 4. Program Kerja Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020;

MEMERINTAHKAN

Kepada

- 1. <u>Muslim Sultryawan, S.Psi</u> Pendamping pascarehabilitasi
- 2. <u>Maudyta Anggia Rahayu Suarta Putri, S.Tr.Sos</u> Pendamping pascarehabilitasi

Untuk

- 1. Melaksanakan pemantauan dan pendampingan petugas agen pemulihan dalam kegiatan layanan pascarehabilitasi berbasis masyarakat selama bulan November 2020
 - mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik baiknya dengan unsur terkait.
- 3. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di 🧳

Mataram

Pada tanggal

: 9 · November 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH.,M.Si